



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
79 (TUJUH PULUH SEMBILAN) RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KABUPATEN/KOTA**

Senin, 30 September 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua;

Om Swastyastu

Namo Buddhaya;

Salam Kebajikan.

Yang Mulia dan Kami banggakan Ibu Ketua DPR-RI, Seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI;

Yth. Pimpinan DPD RI;

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI; serta Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Karena atas berkat rahmat dan hidayah serta bimbingannya kita dapat mengikuti agenda “**Rapat Paripurna DPR RI yang mulia ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Kabupaten/Kota**”, sesuai dengan surat **Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Nomor: B/12233/LG.01.03/9/2024 tanggal 27 September 2024, perihal Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2024** dalam keadaan sehat wal'afiat.

Ibu Ketua yang Kami Muliakan, Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan yang Kami Hormati,

Salah satu agenda Rapat Paripurna DPR-RI pada hari ini hari ini adalah Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota yang meliputi:

A. Cluster III (27 RUU):

1. RUU tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat;
2. RUU tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
3. RUU tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
4. RUU tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat;
5. RUU tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat;
6. RUU tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
7. RUU tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat;
8. RUU tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
9. RUU tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
10. RUU tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
11. RUU tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
12. RUU tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
13. RUU tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
14. RUU tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat;
15. RUU tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
16. RUU tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat;
17. RUU tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat;
18. RUU tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat;
19. RUU tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
20. RUU tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten;
21. RUU tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
22. RUU tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten;
23. RUU tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. RUU tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. RUU tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
26. RUU tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
27. RUU tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Cluster IV (25 RUU):

1. RUU tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali;
2. RUU tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali;
3. RUU tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali;
4. RUU tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali;
5. RUU tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali;

6. RUU tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali;
 7. RUU tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali;
 8. RUU tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali;
 9. RUU tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 10. RUU tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 11. RUU tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 12. RUU tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 13. RUU tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 14. RUU tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 15. RUU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu;
 16. RUU tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu;
 17. RUU tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu;
 18. RUU tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu;
 19. RUU tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan;
 20. RUU tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan;
 21. RUU tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
 22. RUU tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan;
 23. RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
 24. RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan;
- dan
25. RUU tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan.

C. Cluster V (27 RUU):

1. RUU tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. RUU tentang Kabupaten Toli Toli di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. RUU tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah;
4. RUU tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah;
5. RUU tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. RUU tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
8. RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
9. RUU tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan;
10. RUU tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan;
11. RUU tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan;
12. RUU tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan;

13. RUU tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan;
14. RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan;
15. RUU tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
16. RUU tentang Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan;
17. RUU tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan;
18. RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
19. RUU tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan;
20. RUU tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan;
21. RUU tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
22. RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan;
23. RUU tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;
24. RUU tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
25. RUU tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;
26. RUU tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
27. RUU tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.

Ibu Ketua yang Kami Muliakan, Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan yang Kami Hormati,

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diundangkan pada tanggal 11 Maret 2022) dan berbagai peraturan pelaksanaannya, serta berdasarkan **Surat Ketua DPR RI kepada Presiden Nomor B/7515/LG.01.01/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Penyampaian 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI, Nomor B/7516/LG.01.01/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Penyampaian 25 (dua puluh lima) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI, dan Nomor B/7725/LG.01.01/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 hal Penyampaian 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.** Bapak Presiden telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat kepada Ketua DPR RI perihal Penunjukan Wakil Pemerintah, yaitu **Nomor R-42/Pres/09/2024 tanggal 6 September 2024, Nomor R-43/Pres/09/2024 tanggal 6 September 2024, dan Nomor R-46/Pres/09/2024 tanggal 11 September 2024.** Dalam surat Presiden dimaksud, Bapak Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas ke-79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota usul DPR-RI tersebut.

Ibu Ketua yang Kami Muliakan, Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan yang Kami Hormati,

Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang kami muliakan Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Fraksi serta Pimpinan DPD RI yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan **79 (tujuh puluh sembilan) RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat.**

Penyusunan 79 (tujuh puluh sembilan) RUU Kabupaten/Kota tersebut merupakan bentuk pembaharuan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi di dalam 79 (tujuh puluh sembilan) RUU ini juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multi-kultur, multi-etnis, multi-ras, dan bahkan multi-lanskap, namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Ibu Ketua yang Kami Muliakan, Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan yang Kami Hormati,

Proses penyusunan ke 79 (tujuh puluh sembilan) RUU ini berlangsung efektif dengan mengikuti semua tahapan sesuai aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR RI yang dilengkapi dengan Naskah Akademik yang sistematis dan draft RUU yang berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum yang berlaku merupakan prestasi tersendiri dari DPR RI. Kesiapan atas inisiatif DPR RI ini membuat Pemerintah mudah untuk memahami filosofi, aspek formil, dan substansi guna menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum diantara Komisi II DPR RI, Tim Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Pemerintah, dan Komite I DPD RI. Meskipun terdapat dinamika dalam proses pembahasan sebagai ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat, namun semua perbedaan hampir semuanya dapat dicapai titik kesepakatan.

Proses lahirnya 79 (tujuh puluh sembilan) RUU Kabupaten/Kota ini mengadopsi substansi 20 (dua puluh) Undang-Undang Provinsi dan 53 (lima puluh tiga) Undang-Undang Kabupaten/Kota yang telah disetujui menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna DPR RI, diwaktu sebelumnya sehingga menjadi model bagi penyelesaian produk Undang-Undang oleh DPR RI yang melibatkan Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Dengan pengesahan 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang Kabupaten/Kota ini, selain menunjukkan kinerja DPR RI yang amat produktif, efektif, dan efisien, Pemerintah juga menyambut baik karena semua Undang-Undang ini akan memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum bagi produk hukum turunannya, seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini karena ke-79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang ini didasarkan pada landasan konstitusi yang sah saat ini, yaitu UUD Tahun 1945 pasca amandemen bukan lagi konstitusi yang tidak berlaku lagi yaitu UU RIS 1949 dan UUDS 1950.

Ibu Ketua yang Kami Muliakan, Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan yang Kami Hormati,

Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, dan DPD RI khususnya Badan Legislasi DPR RI, dan Komite I DPD RI, seluruh tim Panitia Antar Kementerian, masyarakat, dan media atas perhatian dan dukungannya terhadap pembahasan 79 (tujuh puluh sembilan) RUU Kabupaten/Kota, sehingga dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Akhir kata, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Aamiin.

Sekian dan Terima kasih,

Wabillahittaufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 30 September 2024,
MENTERI DALAM NEGERI